



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penerbitan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

Persyaratan

1. Data Administratif:

- Identitas Pemohon
- Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
- Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum
- Profil pemohon
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Daftar Penerima Manfaat Beneficial Ownership

2. Data Teknis:

- Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik (dengan ketentuan dokumen berbahasa Indonesia)
 - Kajian Kelayakan Finansial
 - Kajian Kelayakan Operasional
 - Studi Interkoneksi Jaringan
 - Lokasi instalasi
 - Diagram Satu Garis
 - Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan
 - Jadwal pembangunan
 - Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi
- Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya)

3. Data Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Menerima berkas/dokumen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengkaji dan menelaah berkas/dokumen persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).
3. Apabila bekas/dokumen persyaratan dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, jika tidak berkas/dokumen akan dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dilakukan kegiatan peninjauan lapangan.
5. Menyiapkan konsep pertimbangan teknis.
6. Pengesahan pertimbangan teknis oleh Kepala Dinas.
7. Pertimbangan teknis yang telah disetujui diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

Pengaduan Layanan



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.
Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : dpmptsp.kaltaraprov.go.id

E-mail : kajianpengaduan2018@gmail.com

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)